

---

## KEBIJAKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh

Thimothius J. Laloan<sup>1</sup>, Wilson Bogar<sup>2</sup>, Recky H. E. Sendouw<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: <sup>1</sup>[thimothiuslaloan@gmail.com](mailto:thimothiuslaloan@gmail.com), <sup>2</sup>[Wilsonbogar@unima.ac.id](mailto:Wilsonbogar@unima.ac.id),

<sup>3</sup>[reckysendouw@unima.ac.id](mailto:reckysendouw@unima.ac.id)

---

### Article History:

Received: 10-11-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 13-12-2024

### Keywords:

PPNS, Implementasi  
Kebijakan, Sumber Daya,  
Struktur Birokrasi

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Faktor-faktor determinan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah terlaksana dengan baik melalui sosialisasi dan pelatihan, namun sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi belum optimal. Kendala utama meliputi minimnya anggaran, kurangnya motivasi seperti insentif tambahan, serta tumpang tindih wewenang antar instansi. Meski demikian, keberadaan SOP dan pengisian jabatan PPNS yang sesuai aturan menjadi faktor pendukung. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan anggaran, pemberian insentif tambahan, perbaikan peraturan daerah, serta koordinasi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Implementasi yang optimal diharapkan mampu mendukung penegakan hukum dan menciptakan ketertiban di daerah.

---

## PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan penting dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah serta pemeliharaan ketertiban umum. Sebagai bagian dari tugasnya, Satpol PP dilengkapi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menangani pelanggaran pidana ringan. Keberadaan PPNS di daerah sangat penting mengingat banyaknya pelanggaran Perda yang memerlukan penanganan khusus. Namun, peran mereka masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi implementasi kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan [1], [2].

Pelaksanaan tugas PPNS di Sulawesi Utara menunjukkan berbagai tantangan. Maraknya pelanggaran Perda, seperti pengelolaan barang milik daerah, aktivitas pertambangan ilegal, pelanggaran zonasi wilayah pesisir, dan pelanggaran tata ruang, menjadi bukti bahwa penegakan hukum belum maksimal. Sebagai contoh, pelanggaran di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung terus terjadi meskipun penertiban telah dilakukan beberapa kali. Selain itu, aktivitas ilegal seperti galian C dan tambang emas tanpa izin di

wilayah tertentu menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum [3], [4].

Beberapa kendala utama yang dihadapi PPNS adalah tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dan instansi lain, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Dengan hanya lima PPNS yang bertugas untuk mencakup seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara, jelas bahwa jumlah personel sangat tidak memadai. Sumber daya yang terbatas ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang kompleks dan luasnya wilayah operasional [5], [6].

Masalah koordinasi antarlembaga menjadi kendala lain yang signifikan. Kurangnya komunikasi dan sinergi antara PPNS, kepolisian, kejaksaan, dan dinas terkait menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, dasar hukum yang digunakan oleh PPNS, yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sering kali tidak relevan karena tidak mengikuti pembaruan undang-undang yang lebih tinggi. Misalnya, Perda tentang pertambangan di Sulawesi Utara masih merujuk pada undang-undang lama yang sudah tidak berlaku, sehingga menyebabkan pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya [7], [8].

Peraturan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pembangunan daerah. Namun, lemahnya implementasi Perda dan kurangnya sanksi yang efektif mengurangi dampaknya. Dengan maraknya pelanggaran yang tidak diangkat hingga tahap penyidikan, upaya penegakan hukum menjadi tidak optimal, sehingga memengaruhi pendapatan daerah dan iklim usaha [9], [10].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPNS di lingkungan Satpol PP Sulawesi Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan fokus pada penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, serta penyesuaian peraturan yang relevan, kebijakan PPNS dapat dioptimalkan untuk mendukung terciptanya ketertiban umum, penegakan hukum yang efektif, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Utara. Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan yang mencerminkan kinerja pemerintah melalui berbagai keputusan dan program yang diimplementasikan. Secara umum, kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang melibatkan pengambilan keputusan untuk mengatur kehidupan masyarakat atau publik. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam menangani masalah publik dan administrasi pemerintahan, dengan tujuan menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien [11], [12].

Dalam pelaksanaannya, kebijakan memiliki tiga tingkatan: kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Kebijakan umum memberikan pedoman atau arahan yang berlaku secara luas, kebijakan pelaksanaan menjabarkan kebijakan umum ke

dalam langkah-langkah yang lebih spesifik, dan kebijakan teknis merupakan kebijakan operasional yang mendukung pelaksanaan di lapangan. Hierarki ini memastikan bahwa setiap kebijakan saling mendukung dan tidak saling bertentangan, sehingga dapat efektif dalam mengatasi permasalahan publik dan memberikan solusi yang sesuai [13].

### **Publik**

Publik mengacu pada kedewasaan dalam aspek fisik, emosional, dan intelektual yang menekankan peralihan dari kepentingan pribadi menuju pemahaman dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Konsep publik dapat dipahami melalui berbagai perspektif, seperti pluralis yang mengedepankan kekuasaan di tangan warga negara, pilihan publik yang melihat komunitas sebagai kumpulan individu, dan legislatif yang menekankan perwakilan dalam sistem demokrasi modern. Selain itu, ada perspektif penyedia layanan yang menempatkan publik sebagai konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari aparatur negara, serta perspektif utilitarian yang fokus pada upaya memenuhi kepentingan individu tanpa mengabaikan manfaat kolektif [14], [15].

Perspektif lainnya mencakup altruisme, yang mengutamakan kepentingan orang lain meskipun sulit dibuktikan dalam praktik, serta perspektif sosial dan budaya yang menghargai perbedaan nilai, adat, dan kebiasaan dalam masyarakat. Publik sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara, di mana warga yang baik memahami filosofi moral, terlibat dalam kebijakan publik, serta mematuhi aturan tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Semua perspektif ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami dan memenuhi kepentingan publik untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan [16], [17].

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan dalam menangani masalah publik. Kebijakan ini mencakup berbagai tingkat, mulai dari kebijakan makro seperti undang-undang dan peraturan daerah, hingga kebijakan mikro yang mengatur implementasi operasional. Proses pembuatannya melibatkan beberapa tahap, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Kebijakan ini bertujuan mengatur kehidupan bersama, baik dengan mendistribusikan maupun menyerap sumber daya negara. Dalam praktiknya, kebijakan tidak hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan solusi yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif [18], [19], [20].

Proses analisis kebijakan melibatkan langkah-langkah seperti perumusan masalah, peramalan masa depan, rekomendasi alternatif terbaik, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah ini memerlukan pendekatan yang efektif, efisien, responsif, dan layak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik juga harus mempertimbangkan keterkaitan antar kebijakan sehingga dampak yang dihasilkan dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan publik dapat menjadi instrumen yang memastikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi berbagai masalah publik [21], [22].

### **Implementasi Kebijakan: Pentingnya Tahapan dan Faktor Pendukung**

Implementasi kebijakan merupakan langkah strategis dalam proses kebijakan yang

memastikan keputusan pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan implementasi melibatkan tindakan administratif, koordinasi berbagai aktor, dan penggunaan sumber daya yang efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memengaruhi efektivitas kebijakan. Model implementasi, baik dari pendekatan "top-down" maupun "bottom-up," memberikan kerangka untuk memahami dinamika antara perumus kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran [23], [24].

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti ketersediaan waktu dan sumber daya, koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan dukungan dari masyarakat. Namun, hambatan seperti kurangnya informasi, ketidakjelasan isi kebijakan, kurangnya dukungan, serta pembagian tugas dan wewenang yang tidak tepat sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketegangan antara pelaksana dan masyarakat juga dapat terjadi akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang fleksibel dan responsif [25], [26], [27].

Kebijakan publik yang efektif tidak hanya bergantung pada perumusan yang baik, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan adaptif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat, tujuan yang realistis, dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Implementasi yang buruk dapat menciptakan ketidakpastian, konflik, atau bahkan penolakan dari masyarakat, sehingga langkah-langkah strategis seperti komunikasi intensif, penyediaan sumber daya yang cukup, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik [21], [28].

### **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Syarat dan tata cara pengangkatan PPNS diatur dalam Permenkumham Nomor 5 Tahun 2016. Untuk menjadi PPNS, calon harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki masa kerja sebagai PNS minimal dua tahun, berpangkat minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan sarjana hukum atau setara, serta bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum. Selain itu, calon harus sehat jasmani dan rohani, memiliki penilaian kerja baik dalam dua tahun terakhir, serta mengikuti dan lulus pelatihan penyidikan. Pengangkatan PPNS dilakukan oleh Menteri berdasarkan kualifikasi tersebut [29], [30].

PPNS di lingkungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penegakan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019. Tugas utama PPNS meliputi penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS memiliki sejumlah kewenangan, seperti menerima laporan pengaduan, melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian, menghentikan tersangka untuk pemeriksaan, melakukan pengeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi atau ahli yang relevan dalam penyidikan suatu perkara. Wewenang ini memberikan PPNS kemampuan untuk menjalankan proses penyidikan secara menyeluruh dan profesional.

Untuk menunjang tugasnya, PPNS juga berwenang melakukan tindakan lain yang

bertanggung jawab sesuai hukum, termasuk menghentikan penyidikan jika diperlukan. Peran PPNS dalam pemerintahan daerah sangat penting dalam memastikan penegakan peraturan daerah berjalan efektif, menciptakan ketertiban, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kewenangan yang dimiliki, PPNS berfungsi sebagai ujung tombak dalam menegakkan hukum di tingkat daerah, memperkuat pelaksanaan kebijakan lokal, dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan [31].

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena terkait implementasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, motivasi, dan perilaku subjek dalam konteks alami, dengan fokus pada deskripsi fenomena melalui kata-kata. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan situasi atau kondisi saat ini untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat mengenai pelaksanaan tugas PPNS. Fokus penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, yang merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan [32], [33].

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti mengamati secara langsung proses implementasi kebijakan, sementara wawancara memberikan wawasan mendalam dari informan kunci, termasuk kepala satuan, kepala bidang penegakan peraturan, dan PPNS. Wawancara terbagi menjadi terstruktur, yang menggunakan panduan pertanyaan, dan tidak terstruktur, yang memberikan kebebasan lebih untuk eksplorasi. Dokumentasi melengkapi data dengan menelaah arsip dan dokumen terkait implementasi kebijakan [34], [35].

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan seleksi dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah disederhanakan kemudian disusun dalam bentuk narasi atau tabel untuk membantu analisis dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik melalui proses ini diharapkan menghasilkan temuan baru yang memperjelas implementasi kebijakan, sekaligus memberikan wawasan untuk perbaikan di masa mendatang [36], [37].

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik menggabungkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi. Sementara itu, triangulasi sumber memverifikasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama. Pendekatan ini memastikan validitas dan reliabilitas data yang mendukung temuan penelitian [38], [39], [40].

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan wawasan yang komprehensif mengenai implementasi tugas PPNS, dengan menyoroti faktor pendukung dan penghambat. Elemen seperti komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, motivasi pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien diidentifikasi sebagai faktor kunci keberhasilan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas PPNS dalam menciptakan ketertiban dan penegakan hukum yang lebih baik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1. Temuan Penelitian Komunikasi Terkait Kebijakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Subfokus I	Temuan
Komunikasi	1. Sosialisasi mengenai Peraturan telah dilaksanakan
	2. Materi atau pelatihan terkait tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024

**Tabel 2. Temuan Penelitian Sumber Daya Terkait Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Subfokus II	Temuan
SUMBER DAYA	1. Jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil masih kurang
	2. Anggaran penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil belum tersedia
	3. Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil belum mencukupi

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024

**Tabel 3. Temuan Penelitian Disposisi/Sikap Pelaksana Terkait Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Subfokus III	Temuan
DISPOSISI/SIKAP PELAKSANA	1. Minimnya perlindungan hukum dalam penyidik pegawai negeri sipil melaksanakan tugas
	2. Tidak tersedianya insentif tambahan
	3. Adanya Peraturan Daerah yang perlu pembaharuan sehingga menghambat pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024

**Tabel 4. Temuan Penelitian Terkait Struktur Birokrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Fokus: Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Subfokus IV	Temuan
STRUKTUR BIROKRASI	Terdapatnya tumpang tindih wewenang dalam penyidik pegawai negeri sipil melaksanakan tugas

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2024

**Komunikasi**

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Proses komunikasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk grup komunikasi WhatsApp, sosialisasi, dan pelatihan. Selain pembinaan internal yang rutin diadakan melalui rapat dan apel, pelatihan eksternal yang diselenggarakan oleh Bareskrim Polri dan Kementerian Dalam Negeri juga berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas PPNS. Upaya ini mencerminkan koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dan implementer di daerah, yang merupakan elemen krusial dalam proses implementasi. Semakin baik komunikasi antar pihak, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn.

Menurut Edward III, keberhasilan komunikasi dalam kebijakan publik terletak pada transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian. Komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi proses kompleks yang memastikan kebijakan dipahami, diterima, dan dilaksanakan secara efektif. Di Satuan Polisi Pamong Praja, pemahaman ini tercermin dalam berbagai inisiatif komunikasi yang telah diterapkan, seperti pelatihan dan sosialisasi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan konsisten, komunikasi yang baik mampu mendukung implementasi kebijakan secara optimal, membantu PPNS melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif, dan pada akhirnya mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan [41], [42].

**Sumber Daya**

Pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi kendala serius dalam hal ketersediaan sumber daya. Jumlah personel PPNS yang terbatas, kurangnya anggaran untuk mendukung kegiatan penyidikan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi hambatan utama. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, seperti sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan hukum, belum sepenuhnya tersedia. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal, sehingga memengaruhi efektivitas tugas penyidikan. Sebagai contoh, jumlah PPNS yang tidak mencukupi mengurangi efisiensi pelaksanaan kebijakan, sementara minimnya anggaran dan sarana fisik menghambat kelancaran kegiatan penyidikan.

Menurut pandangan para ahli seperti Brian Hogwood, Lewis A. Gun, Sabatier, dan Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada perpaduan sumber daya yang memadai. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup, serta sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Edward III menegaskan bahwa sumber daya, seperti jumlah staf

yang cukup, keahlian implementor, dan fasilitas pendukung, merupakan faktor kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks PPNS Sulawesi Utara, kurangnya pemenuhan kebutuhan sumber daya ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar pelaksanaan tugas penyidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien [43], [44].

### **Disposisi/Sikap Pelaksana**

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas penyidikan, namun motivasi dan sikap mereka dalam menjalankan kebijakan masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti tidak adanya insentif tambahan, minimnya perlindungan hukum, dan perlunya pembaruan peraturan daerah menjadi hambatan utama. Insentif tambahan, misalnya, dapat berfungsi sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pelaksana. Perlindungan hukum yang memadai juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, sehingga pelaksana merasa nyaman dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka.

Menurut para ahli, seperti Edward III, sikap pelaksana yang positif sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dukungan motivasi, baik berupa insentif maupun perlindungan hukum, berperan penting dalam mendorong pelaksana menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi. Selain itu, dasar hukum yang jelas memberikan arah dan legitimasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga menciptakan stabilitas dan akuntabilitas. Tanpa adanya motivasi dan dukungan lingkungan kebijakan yang baik, kinerja PPNS akan sulit mencapai potensi maksimalnya, dan implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, peningkatan motivasi dan penguatan lingkungan kebijakan menjadi prioritas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas penyidikan [45], [46]

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan tugas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Meski Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah tersedia sebagai pedoman kerja, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan berupa tumpang tindih wewenang. Hambatan ini menunjukkan adanya fragmentasi yang buruk di antara instansi terkait, yang mengakibatkan koordinasi yang lemah, kesalahan dalam pelaksanaan tugas, serta kendala dalam pengambilan keputusan. Edwards III menegaskan bahwa struktur birokrasi dapat terhambat oleh faktor internal seperti SOP yang kurang dipatuhi atau diimplementasikan, serta faktor eksternal seperti fragmentasi antar lembaga.

Menurut Van Metter dan Van Horn, koordinasi antar organisasi merupakan mekanisme kunci untuk mengurangi kesalahan dalam implementasi kebijakan. Tumpang tindih wewenang yang terjadi dalam pelaksanaan tugas PPNS menunjukkan bahwa komunikasi antar lembaga yang terlibat belum optimal. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan setiap instansi memahami perannya masing-masing, sehingga tugas dapat dilakukan secara efisien tanpa konflik atau redundansi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas PPNS, diperlukan perbaikan komunikasi dan koordinasi lintas instansi agar setiap pihak dapat bekerja selaras dalam mendukung implementasi kebijakan yang lebih baik [47], [48].

## **Faktor Determinan Kebijakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Faktor determinan merupakan elemen-elemen kunci yang secara langsung memengaruhi hasil suatu proses, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, faktor determinan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi menjadi faktor pendukung utama melalui sosialisasi kebijakan dan pelatihan rutin yang memperkuat pemahaman tugas PPNS. Kompetensi pelaksana yang sudah sesuai dengan persyaratan, serta keberadaan SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas, juga berperan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan [49], [50].

Namun, pelaksanaan tugas PPNS masih menghadapi sejumlah hambatan. Faktor sumber daya yang belum mencukupi, seperti minimnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta jumlah personel yang terbatas, menjadi tantangan utama. Selain itu, kurangnya motivasi pelaksana, ketiadaan insentif tambahan, perlindungan hukum yang belum memadai, serta dasar hukum yang perlu diperbarui turut memengaruhi efektivitas tugas PPNS. Dari segi struktur birokrasi, fragmentasi yang tidak optimal menyebabkan tumpang tindih wewenang antara PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain, menghambat koordinasi dan pelaksanaan kebijakan secara efisien. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan di berbagai aspek untuk mendukung pelaksanaan tugas PPNS yang lebih efektif dan terarah.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan berbagai dinamika. Komunikasi telah terlaksana dengan baik melalui sosialisasi kebijakan, penggunaan media elektronik, serta pelatihan yang rutin. Namun, sumber daya untuk pelaksanaan tugas PPNS belum optimal, terutama terkait anggaran, jumlah personel, serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang. Dari segi disposisi atau sikap pelaksana, motivasi yang diberikan kepada PPNS masih kurang, terutama dalam bentuk insentif tambahan dan perlindungan hukum, meskipun pengisian jabatan PPNS telah sesuai ketentuan. Struktur birokrasi juga menghadapi kendala, seperti tumpang tindih wewenang, meski SOP untuk pelaksanaan tugas telah tersedia.

Untuk meningkatkan efektivitas tugas PPNS, diperlukan penyusunan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan penyidikan serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Selain itu, pemberian insentif tambahan perlu diusulkan untuk meningkatkan motivasi pelaksana. Dengan anggaran dan insentif yang memadai, pelaksana dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keseluruhan PPNS.

Pemerintah daerah diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, untuk mendukung pelaksanaan tugas PPNS, terutama dalam kasus yang memerlukan pendampingan. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk menyusun atau mengusulkan perubahan terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan, agar dasar hukum pelaksanaan tugas lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Kerjasama dengan PPNS dari instansi lain juga sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Koordinasi yang baik dapat menciptakan pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap instansi dapat bekerja sesuai perannya masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antar lembaga, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan PPNS secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. C. Pickering and A. M. Fox, "Enabling Collaboration and Communication Across Law Enforcement Jurisdictions: Data Sharing in a Multiagency Partnership," *Crim. Justice Policy Rev.*, vol. 33, no. 7, pp. 732–755, Aug. 2022, doi: 10.1177/08874034211066756.
- [2] K. M. Perreira and J. M. Pedroza, "Policies of Exclusion: Implications for the Health of Immigrants and Their Children," *Annu. Rev. Public Health*, vol. 40, no. 1, pp. 147–166, Apr. 2019, doi: 10.1146/annurev-publhealth-040218-044115.
- [3] Y. P. Salamba, "THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF DESTRUCTION OF TOURISM OBJECTS IN NORTH TORAJA," *ANAYASA J. Leg. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 101–113, Aug. 2024, doi: 10.61397/ays.v2i1.116.
- [4] F. CACCIATORE and M. SCHOLTEN, "Introduction to the Symposium on Institutional Innovations in the Enforcement of EU Law and Policies," *Eur. J. Risk Regul.*, vol. 10, no. 3, pp. 435–438, Sep. 2019, doi: 10.1017/err.2019.54.
- [5] D. M. THOMPSON, "How Partisan Is Local Law Enforcement? Evidence from Sheriff Cooperation with Immigration Authorities," *Am. Polit. Sci. Rev.*, vol. 114, no. 1, pp. 222–236, Feb. 2020, doi: 10.1017/S0003055419000613.
- [6] R. Manduca, "Antitrust Enforcement as Federal Policy to Reduce Regional Economic Disparities," *Ann. Am. Acad. Pol. Soc. Sci.*, vol. 685, no. 1, pp. 156–171, Sep. 2019, doi: 10.1177/0002716219868141.
- [7] A. Rizzi *et al.*, "Civil Liability of Regional Health Services: The Case of the Piedmont Region," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 18, no. 19, p. 9954, Sep. 2021, doi: 10.3390/ijerph18199954.
- [8] L. Sanner, S. Grant, H. Walter-McCabe, and R. D. Silverman, "The Challenges of Conducting Intrastate Policy Surveillance: A Methods Note on County and City Laws in Indiana," *Am. J. Public Health*, vol. 111, no. 6, pp. 1095–1098, Jun. 2021, doi: 10.2105/AJPH.2021.306227.
- [9] C. Pryor, J. H. Boman, T. J. Mowen, and M. McCamman, "A national study of sustained use of force complaints in law enforcement agencies," *J. Crim. Justice*, vol. 64, p. 101623, Sep. 2019, doi: 10.1016/j.jcrimjus.2019.101623.
- [10] F. Akosa, E. Yeboah-Assiamah, B. E. Asare, K. Asamoah, A. P. Essah-Koli, and P. Ahmad, "Operationalization of Ghana's civil service code of conduct," *Public Money Manag.*, vol. 40, no. 6, pp. 475–482, Aug. 2020, doi: 10.1080/09540962.2019.1598198.
- [11] A. Eckerd and R. L. Heidelberg, "Administering Public Participation," *Am. Rev. Public Adm.*, vol. 50, no. 2, pp. 133–147, Feb. 2020, doi: 10.1177/0275074019871368.
- [12] B. E. Cain, E. R. Gerber, and I. Hui, "Public Perceptions of Collaborative Governance in Transportation Policy," *Polit. Res. Q.*, vol. 74, no. 4, pp. 899–912, Dec. 2021, doi: 10.1177/1065912920943954.

- 
- [13] M. Rantung, M. Kaseger, and U. N. Manado, "Dimensi Tangible Dalam Pelayanan Di Puskesmas papakelan kecamatan tondano timur," *J. Ilmu Pemerintah. Suara Khatulistiwa*, vol. VIII, no. 01, pp. 83–94, 2023, doi: <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3347>.
- [14] L. POSTNIKOVA, G. DZHANCHAROVA, Y. KAPITONOVA, V. KOZHINA, P. ROSTOVTSEVA, and A. SHELYGOV, "Concept of Public Administration in the Context of Globalization," *WISDOM*, vol. 26, no. 2, pp. 70–82, Jun. 2023, doi: [10.24234/wisdom.v26i2.1021](https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.1021).
- [15] K. Lowande, M. Ritchie, and E. Lauterbach, "Descriptive and Substantive Representation in Congress: Evidence from 80,000 Congressional Inquiries," *Am. J. Pol. Sci.*, vol. 63, no. 3, pp. 644–659, Jul. 2019, doi: [10.1111/ajps.12443](https://doi.org/10.1111/ajps.12443).
- [16] M. Costa, "Citizen Evaluations of Legislator–Constituent Communication," *Br. J. Polit. Sci.*, vol. 51, no. 3, pp. 1324–1331, Jul. 2021, doi: [10.1017/S0007123419000553](https://doi.org/10.1017/S0007123419000553).
- [17] U. Mignozzetti, G. Cepaluni, and D. Freire, "Legislature size and welfare: Evidence from Brazil," *Am. J. Pol. Sci.*, Apr. 2024, doi: [10.1111/ajps.12843](https://doi.org/10.1111/ajps.12843).
- [18] H. R. Voogdt-Pruis *et al.*, "Improvement of shared decision making in integrated stroke care: a before and after evaluation using a questionnaire survey," *BMC Health Serv. Res.*, vol. 19, no. 1, p. 936, Dec. 2019, doi: [10.1186/s12913-019-4761-2](https://doi.org/10.1186/s12913-019-4761-2).
- [19] W. Branch-Elliman, A. R. Elwy, and D. A. Chambers, "Embracing dynamic public health policy impacts in infectious diseases responses: leveraging implementation science to improve practice," *Front. Public Heal.*, vol. 11, Aug. 2023, doi: [10.3389/fpubh.2023.1207679](https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1207679).
- [20] W. Bogar, "The Effect of Transactional Leadership and Transformational Leadership on Employees Creativity," *J. Int. Conf. Proc.*, vol. 1, no. 2, Dec. 2018, doi: [10.32535/jicp.v1i2.262](https://doi.org/10.32535/jicp.v1i2.262).
- [21] C. Knill, C. Steinbacher, and Y. Steinebach, "Balancing Trade-Offs between Policy Responsiveness and Effectiveness: The Impact of Vertical Policy-Process Integration on Policy Accumulation," *Public Adm. Rev.*, vol. 81, no. 1, pp. 157–160, Jan. 2021, doi: [10.1111/puar.13274](https://doi.org/10.1111/puar.13274).
- [22] D. C. Broadstock, R. Matousek, M. Meyer, and N. G. Tzeremes, "Does corporate social responsibility impact firms' innovation capacity? The indirect link between environmental & social governance implementation and innovation performance," *J. Bus. Res.*, vol. 119, pp. 99–110, Oct. 2020, doi: [10.1016/j.jbusres.2019.07.014](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.014).
- [23] C. Knill, C. Steinbacher, and Y. Steinebach, "Sustaining statehood: A comparative analysis of vertical policy-process integration in Denmark and Italy," *Public Adm.*, vol. 99, no. 4, pp. 758–774, Dec. 2021, doi: [10.1111/padm.12705](https://doi.org/10.1111/padm.12705).
- [24] Y. Steinebach, "Administrative traditions and the effectiveness of regulation," *J. Eur. Public Policy*, vol. 30, no. 6, pp. 1163–1182, Jun. 2023, doi: [10.1080/13501763.2022.2070240](https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2070240).
- [25] X. FERNÁNDEZ-I-MARÍN, C. KNILL, C. STEINBACHER, and Y. STEINEBACH, "Bureaucratic Quality and the Gap between Implementation Burden and Administrative Capacities," *Am. Polit. Sci. Rev.*, vol. 118, no. 3, pp. 1240–1260, Aug. 2024, doi: [10.1017/S0003055423001090](https://doi.org/10.1017/S0003055423001090).
- [26] A. Molenveld, K. Verhoest, J. Voets, and T. Steen, "Images of Coordination: How

- Implementing Organizations Perceive Coordination Arrangements," *Public Adm. Rev.*, vol. 80, no. 1, pp. 9–22, Jan. 2020, doi: 10.1111/puar.13136.
- [27] R. H. E. Sendouwa, A. L. Lonto, and S. J. R. Saroinsong, "Entrepreneurship Development Program in the Higher Education in Indonesia," *Int. J. Recent Technol. Eng.*, vol. 8, no. 2S9, pp. 1006–1010, Nov. 2019, doi: 10.35940/ijrte.B1022.0982S919.
- [28] C. Adam, S. Hurka, C. Knill, B. G. Peters, and Y. Steinebach, "Introducing Vertical Policy Coordination to Comparative Policy Analysis: The Missing Link between Policy Production and Implementation," *J. Comp. Policy Anal. Res. Pract.*, vol. 21, no. 5, pp. 499–517, Oct. 2019, doi: 10.1080/13876988.2019.1599161.
- [29] L. Kleygrewe, R. R. D. Oudejans, M. Koedijk, and R. I. (Vana) Hutter, "Police Training in Practice: Organization and Delivery According to European Law Enforcement Agencies," *Front. Psychol.*, vol. 12, Jan. 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2021.798067.
- [30] M. A. Kowalski, "Hiring and Training Requirements for Correctional Officers: A Statutory Analysis," *Prison J.*, vol. 100, no. 1, pp. 98–125, Jan. 2020, doi: 10.1177/0032885519882342.
- [31] T. M. Howard, "Regulatory resistance to environmental law in rural Australia: land clearing, murder and the media," *Local Environ.*, vol. 25, no. 2, pp. 130–146, Feb. 2020, doi: 10.1080/13549839.2020.1712341.
- [32] L. A. Palinkas, S. J. Mendon, and A. B. Hamilton, "Innovations in Mixed Methods Evaluations," *Annu. Rev. Public Health*, vol. 40, no. 1, pp. 423–442, Apr. 2019, doi: 10.1146/annurev-publhealth-040218-044215.
- [33] H. Dzwigol, "Innovation in Marketing Research: Quantitative and Qualitative Analysis," *Mark. Manag. Innov.*, no. 1, pp. 128–135, 2020, doi: 10.21272/mmi.2020.1-10.
- [34] M. Martínez-García, M. Vallejo, E. Hernández-Lemus, and J. A. Álvarez-Díaz, "Novel methods of qualitative analysis for health policy research," *Heal. Res. Policy Syst.*, vol. 17, no. 1, p. 6, Dec. 2019, doi: 10.1186/s12961-018-0404-z.
- [35] K. Roberts, A. Dowell, and J.-B. Nie, "Attempting rigour and replicability in thematic analysis of qualitative research data; a case study of codebook development," *BMC Med. Res. Methodol.*, vol. 19, no. 1, p. 66, Dec. 2019, doi: 10.1186/s12874-019-0707-y.
- [36] J. D. Smith and M. Hasan, "Quantitative approaches for the evaluation of implementation research studies," *Psychiatry Res.*, vol. 283, p. 112521, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.psychres.2019.112521.
- [37] A. Bahasoan, A. Rahmat, and A. Nurhajra, "Effect of General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditure on Economic Growth in West Sulawesi Province Period 2015 – 2018," 2021. doi: 10.4108/eai.14-10-2020.2304266.
- [38] P. Shekhar, M. Prince, C. Finelli, M. Demonbrun, and C. Waters, "Integrating quantitative and qualitative research methods to examine student resistance to active learning," *Eur. J. Eng. Educ.*, vol. 44, no. 1–2, pp. 6–18, Mar. 2019, doi: 10.1080/03043797.2018.1438988.
- [39] A. B. Hamilton and E. P. Finley, "Reprint of: Qualitative methods in implementation research: An introduction," *Psychiatry Res.*, vol. 283, p. 112629, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.psychres.2019.112629.
- [40] A. N. Bahasoan, Muhammad, and Marsudi, "Regional Autonomy and Poverty in Indonesia: A Literature Review," *East Asian J. Multidiscip. Res.*, vol. 2, no. 4, pp. 1613–

- 1624, Apr. 2023, doi: 10.55927/eajmr.v2i4.3869.
- [41] K. S. Railey, A. M. A. Love, and J. M. Campbell, "A Systematic Review of Law Enforcement Training Related to Autism Spectrum Disorder," *Focus Autism Other Dev. Disabl.*, vol. 35, no. 4, pp. 221–233, Dec. 2020, doi: 10.1177/1088357620922152.
- [42] K. McLean, S. E. Wolfe, J. Rojek, G. P. Alpert, and M. R. Smith, "Randomized controlled trial of social interaction police training," *Criminol. Public Policy*, vol. 19, no. 3, pp. 805–832, Aug. 2020, doi: 10.1111/1745-9133.12506.
- [43] J. Trullen, A. Bos-Nehles, and M. Valverde, "From Intended to Actual and Beyond: A Cross-Disciplinary View of (Human Resource Management) Implementation," *Int. J. Manag. Rev.*, vol. 22, no. 2, pp. 150–176, Apr. 2020, doi: 10.1111/ijmr.12220.
- [44] E. A. DANCHIKOV, "Conditions and tools for ensuring effective financial control of achieving national goals and implementing national projects," *Public Adm.*, vol. 22, no. 1, pp. 73–78, 2020, doi: 10.22394/2070-8378-2020-22-1-73-78.
- [45] S. Park and J. Liang, "The effectiveness-equity tradeoff when resources decline: Evidence from environmental policy implementation in the U.S. states," *Public Adm. Rev.*, vol. 84, no. 5, pp. 888–903, Sep. 2024, doi: 10.1111/puar.13784.
- [46] Y.-S. Lin, J.-S. Chou, and C.-H. Chiou, "Reengineered Governance Process for Assessing Core Public Infrastructure Projects," *Sustainability*, vol. 13, no. 17, p. 9669, Aug. 2021, doi: 10.3390/su13179669.
- [47] E. Herrera-Medina and A. Riera Font, "A Multiagent Game Theoretic Simulation of Public Policy Coordination through Collaboration," *Sustainability*, vol. 15, no. 15, p. 11887, Aug. 2023, doi: 10.3390/su151511887.
- [48] G. Rees, "Getting the Sergeants on your side: the importance of interpersonal relationships and cultural interoperability for generating interagency collaboration between nurses and the police in custody suites," *Sociol. Health Illn.*, vol. 42, no. 1, pp. 111–125, Jan. 2020, doi: 10.1111/1467-9566.12989.
- [49] B. Ariel, A. Gregory, L. Cronin, B. Ebbs, M. Wiffin, and N. Michel, "Routinising Police-Security Collaborations: A Prospective, Mixed-Methods Experiment in British Train Stations," *Police Q.*, vol. 27, no. 4, pp. 438–474, Dec. 2024, doi: 10.1177/10986111241227219.
- [50] O. M. Ikeanyibe, C. N. Olise, I. Abdulrouf, and I. Emeh, "Interagency collaboration and the management of counter-insurgency campaigns against Boko Haram in Nigeria," *Secur. J.*, vol. 33, no. 3, pp. 455–475, Sep. 2020, doi: 10.1057/s41284-020-00237-3.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN